



IMPLEMENTASI PERJANJIAN DANA BERGULIR ANTARA BADAN KERJASAMA ANTAR DESA (BKAD) DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT GAMPOONG DI PIDIE

Yusriadi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Khatib Amin Gp. Baroh Barat Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie

e-mail : yusriadi74@ymail.com

Sri Walny Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111

Taqwaddin

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh, 23111

Abstrak - Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana kerjasama antar Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk melalui peraturan bersama antar kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa. BKAD bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa dan di dalam Undang-Undang Desa dan BKAD tidak mengatur secara tegas tentang Perjanjian dikarenakan setiap melakukan kerjasama pihak BKAD harus membuat perjanjian untuk memikat antara pihak BKAD dengan kelompok masyarakat gampong di Pidie sebagaimana perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan: "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan kelompok masyarakat dan untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam implementasi perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kepada kelompok masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*) dengan menggunakan data primer, data sekunder dan tersier. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan perjanjian dana bergulir sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang dituangkan dalam *Standart Operasional Prosedur* (SOP) perlakuan pola syari'ah dan menggunakan sistem murabahah yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, hambatan yang terjadi disebabkan oleh gagalnya usaha, lambat lakunya produk usaha, tidak tepat dalam penggunaan dana untuk modal usaha, tidak jujurnya anggota dalam pengembalian utang jual beli.

Kata Kunci : Perjanjian , Dana Bergulir

Abstract - The Act Number 6, 2014 regarding Village. and Government Regulation number . 43, 2014 on the Implementation of Act number . 6, 2014 on Villages where inter-village cooperation is carried out by the Inter-Village Cooperation Agency (BKAD) established through a joint regulation between village heads through an Inter-Village Deliberative Assembly. BKAD is responsible for implementing the Village Cooperation based on the Minister of Home Affairs Regulation number. 38, 2007 on Village Cooperation and in Village Law and BKAD does not expressly stipulate the Agreement due to any cooperation the BKAD has to make an agreement to lure between the BKAD community groups in Pidie as arranged in Article 1313 the Civil Code states: "A covenant is an action by which one or more persons commit themselves to one or more persons. This research aims to know the agreement implementation of rotational budget between the inter-village cooperation board and people groups of village and to explore the obstacles faced in the implementation of the agreement implementation of rotational budget between the inter-village cooperation board and people groups of village. This is doctrinal legal research and juridical empirical research by applying primary, secondary and tertiary data. The research shows that the implementation of the agreement implementation of rotational budget has been going as demanded by the rules which are worded in the Standard Operating Procedure (SOP) the rotational pattern of Sharia and using murabahah principle that is the trading agreement by using the statement of basic prices and margin which is consented by both buyers and traders, the obstacles faced are enterprise's failure, lack of products' sale, inaccurate in using fund for capital of enterprise, lack of honesty of members in paying loan of trading.

Keywords : Agreement , Rotational Budget

PENDAHULUAN

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana kerjasama antar Desa dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibentuk melalui peraturan bersama antar kepala Desa melalui kesepakatan Musyawarah Antar Desa. BKAD bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kerja sama Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa dan di dalam Undang-Undang Desa dan BKAD tidak mengatur secara tegas tentang Perjanjian dikarenakan setiap melakukan kerjasama pihak BKAD harus membuat perjanjian untuk memikat antara pihak BKAD dengan kelompok masyarakat gampong di Pidie sebagaimana perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata

menyebutkan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.⁷ Buku III KUH Perdata mengatur tentang *Verbintenisserrecht*, dimana tercakup pula istilah *Overeenkomst*. Dikenal dari 3 terjemahan *Verbentenis*, yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian, sedangkan *Overeenkomst* ada 2 (dua) terjemahan, yaitu perjanjian dan persetujuan.¹ Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²

Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam adalah Pertalian *Ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *Qabul* (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan. Demikian dijelaskan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*.³ Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak *syari'at*. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁴

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. *Akad* tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.⁵

Perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan kelompok masyarakat gampong dalam implementasinya memerlukan

¹ Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009, hlm. 41

² Ibid

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, PT Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 97

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT RajaGrafindo, Jakarta 2003), hlm. 101

⁵ Ibid., hlm.102

sebuah akad untuk mengikat antara pihak-pihak yang terkait hal ini untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam pemberdayaan masyarakat sebagaimana Abu Hurairah mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian. Dalam proses ini masyarakat didampingi untuk membuat analisis masalah yang dihadapi, dibantu untuk menemukan alternatif solusi masalah tersebut, serta diperlihatkan strategi memanfaatkan berbagai kemampuan yang dimiliki.⁶

Program pemberdayaan memprioritaskan kegiatan bidang infrastruktur desa, pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan, kegiatan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah perdesaan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional “Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pemberdayaan dapat dilihat dari sisi keberadaanya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan guna mencapai suatu tujuan yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Sedangkan pemberdayaan sebagai suatu proses adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan (*on going*) sepanjang komunitas itu masih ingin melakukan perubahan dan perbaikan, dan tidak hanya terpaku pada suatu program saja.⁷

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga pengelola kegiatan antar desa, Saat ini UPK berdiri hampir 5000 kecamatan, mengelola dana masyarakat kurang lebih 10,7 trilyun rupiah. Kepemilikan asset yang dikelola oleh UPK adalah masyarakat dan merupakan kepemilikan aset kolektif masyarakat Desa-Desa dalam rangka kerjasama antar Desa. Secara organisasi UPK adalah unit kerja di bawah naungan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa). Kedudukan BKAD saat ini tertuang dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebelumnya

⁶ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, Humaniora, Bandung, 2008. Hlm 87

⁷ Adi, Isbandi Rukminto, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta , 2008, hlm 83-84

merupakan amanat PP 72 tahun 2005 Tentang Desa). Dengan demikian kedudukan UPK sebenarnya sudah cukup kuat.

Payung hukum UPK terkait dengan kebutuhan perlindungan dan pelestarian aset, sistem, serta manfaat layanan UPK bagi masyarakat, kebijakan payung hukum UPK juga terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan serta sudah dijalankan di lapangan bahwa UPK adalah unit kerja pelaksana mandat BKAD. Lahirnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebenarnya telah menuntaskan problem kelembagaan UPK. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pendasaran legal terhadap kelembagaan UPK dalam naungan BKAD. Penguatan aspek legal UPK dalam konteks kelembagaan seperti di atas dirasakan belum cukup oleh beberapa pihak, hal ini didasarkan pada kebutuhan terhadap perlindungan status kepemilikan aset serta pendasaran legal terhadap kegiatan dana bergulir.

Kedudukan desa sebagaimana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa termasuk pengakuan (kebijakan) terhadap hak kepemilikan komunal (tidak hanya kepemilikan privat dan publik) dengan menempatkan Desa (Kepala Desa) sebagai subyek hukum yang merepresentasikan kepemilikan komunal (aset bersama). Konsistensi terhadap derivasi kerjasama desa sebagaimana UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan digunakan oleh daerah sebagai pendasaran legal kepemilikan aset, kegiatan, serta kelembagaan dana bergulir dalam kontek kerjasama antar desa.

Menurut Kartasasmita mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan.⁸ Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Suparno menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat.

⁸ Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Pustaka CIDESINDO, Jakarta , 2001, hlm 66

Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.⁹

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan masyarakat. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak.¹⁰ Bawa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Upaya Pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilihat berdasarkan Pasal 78 Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), bahwa Kemendesa PDTT merupakan kementerian yang berwewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa percepatan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dalam rangka membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Lahirnya Undang - Undang Desa No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dan secara teknis dana bergulir dilakukan

⁹ A.Suhaenah Suparno. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 2001, hlm 46

¹⁰ Ahmadi, Abu. *Ilmu Pendidikan*, PT. Rineka Cipta. Jakarta, 2001, hlm 222

pengelolaanya oleh lembaga Binaan BKAD yaitu Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Mekanisme perjanjian dana bergulir yang dimaksudkan di atas merupakan suatu ikatan kontrak untuk mengikat para pihak dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam dana bergulir sebagai bentuk pemberdayakan perekonomian masyarakat di perdesaan, dan menggunakan ketentuan ini dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebagai upaya memperkuat status hukum dalam pemanfaatan dana bergulir oleh kelompok masyarakat di desa, namun berdasarkan analisis diatas penelitian ini tentang implementasi perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan kelompok masyarakat gampong di Kabupaten Pidie.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Implementasi perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dengan kelompok masyarakat dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam implementasi perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kepada kelompok masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *yuridis-empiris*, yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau prilaku yang mempola. Pendekatan ini dikenal dengan penelitian hukum yang empirik atau penelitian hukum sosiologis. Termasuk ke dalam pendekatan yang dapat dikategorikan pendekatan empirik antara lain misalnya, pendekatan *Kriminologis*, *yuridis-antropologis*, *yuridis-psikologis*, *yuridis-ekonomis* dan lain-lain. Pendekatan empirik terkadang juga dapat bersifat inter dan multi disipliner.

Pendekatan *yuridis-empirik* (Sosiologis, ekonomis, Anthropologis dan lainnya) teknik pengumpulan data dilakukan terhadap data dan bahan non hukum. Data tersebut dapat berupa data hasil penelitian (langsung) dari lapangan atau data hasil penelitian pihak lain yang berkaitan dan sudah teruji secara ilmiah. Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan khususnya guna memperoleh data lapangan (non Hukum) di antaranya melalui metode tes, *observasi*, *kuesioner*, *interview* dan dokumentasi, penelitian yang menggunakan pendekatan *yuridis*

empirik perlu dilakukan penentuan sampel. Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang *representatif* dari sebuah populasi. Hal ini dilakukan karena banyak alasan, baik dari segi ekonomis, maupun keakuratannya. Penentuan sampel tidak akan mengurangi nilai ilmiah suatu penelitian.¹¹

Penelitian yuridis-empirik di samping dapat dilakukan analisis kualitatif sebagaimana disebutkan di atas juga dapat dilakukan analisis kuantitatif (terhadap data yang bersifat kuantitatif) dan dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perjanjian Dana Bergulir Antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Dengan Kelompok Masyarakat

Pelaksanaan perjanjian dana bergulir antara BKAD dengan kelompok masyarakat saat ini masih memakai petunjuk teknis operasional ke X tentang dana bergulir sebelum ada petunjuk yang lain, terkait dengan implementasi perjanjian dana bergulir menggunakan pola perjanjian akad syariah dalam bentuk akad murabaha yaitu perjanjian jual beli barang antara kedua belah pihak.

Menurut Nazia selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie, ia menambahkan bahwa perjanjian dana bergulir yang menggunakan pola syari'ah dalam bentuk Aqad Murabahah merupakan pola syari'ah yang sesuai dengan ketentuan hukum islam dan merupakan salah satu mekanisme aqad/perjanjian dengan sistem pola syari'ah yang diterapkan pada UPK kecamatan Mutiara Timur, dan perlu diperhatikan tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan perjanjian/ aqad, ketentuan itu ada kertentuan umum dan ada ketentuan Khusus, diantara ketentuan itu adalah :

1. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Kelompok SPP harus melakukan akad Murabahah yang bebas RIBA.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syari'ah Islam.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 34 dst.

3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) membiayai seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya sesuai dengan Kebutuhan yang telah dicantumkan dalam Proposal Pengajuan oleh Kelompok SPP.
4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) membeli barang yang diperlukan Kelompok SPP atas nama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas RIBA.
5. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada Kelompok SPP.
6. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian menjual barang tersebut kepada Kelompok SPP dengan harga jual senilai harga beli setelah ditambahkan biaya administrasi dan keuntungannya. Dalam kaitan ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada Kelompok SPP berikut biaya yang diperlukan dan keuntungan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
7. Kelompok SPP membayar harga barang yang telah disepakati tersebut sesuai mekanisme jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan Kelompok SPP sebelumnya.
8. Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dapat mengadakan perjanjian khusus dengan Kelompok SPP bila diperlukan.
9. Jika Unit Pengelola Kegiatan (UPK) hendak mewakilkan kepada Kelompok SPP untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka Unit Pengelola Kegiatan (UPK) wajib membuat « AKAD WAKALAH » kepada Kelompok SPP, Akad Jual Beli (AL-MURABAHAH) harus dilakukan setelah barang, secara prinsip sudah menjadi milik Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Sementara Ketua BKAD Nurmi Kecamatan Mutiara Timur juga mengatakan bahwa Praktek Perjanjian Dana Bergulir yang menggunakan Pola Syari'ah dalam bentuk Aqad murabahah pada Lembaga UPK selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan di mana dalam transaksi ini barang diserahkan setelah aqad, sedangkan pembayaran dilakukan secara angsuran, atau tangguhan. Dalam jual beli murabahah ini adanya "Keuntungan yang disepakati" dimana

penjual harus memberitahukan pembeli tentang harga beli barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada pembiayaan tersebut. UPK sebagai penjual dan kelompok peminjam sebagai pembeli melakukan transaksi berdasarkan harga barang yaitu harga asli pembelian di mana pembeli harus diberi tahu oleh penjual akan keuntungan terhadap barang yang dijual sehingga terhindar dari riba.

Menurut Pendapat Pengurus UPK Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie dalam hal ini di sampaikan oleh Ibu Nurlala selaku Sekretaris UPK bahwa bentuk Pola Syari'ah yang diterapkan pada perjanjian dana bergulir adalah Perjanjian/Aqad Murabaha yaitu Aqad jual beli antara UPK dengan Nasabah, UPK membeli barang Nasabah dan menjual kepada Nasabah yang bersangkutan perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati atau Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam Pelaksanaan perjanjian tersebut mencakup Rukun sah jual beli murabahah, diantara hal tersebut adalah :

1. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad.
2. Obyek yang diakadkan, yang mencakup.
 - a. Barang yang diperjualbelikan
 - b. Harga
 - c. Akad/*Sighat* yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Ridwan selaku Ketua UPK Kec. Sakti Kabupaten Pidie, juga mengatakan bahwa ketentuan Perjanjian dana bergulir yang dilakukan dengan pola perguliran sistem Syaria'ah menurutnya, ketentuan tersebut diantaranya adalah :

1. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Kelompok masyarakat harus melakukan akad Murabahah yang bebas RIBA.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syari'ah Islam.
3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) membiayai seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya sesuai dengan Kebutuhan yang telah dicantumkan dalam Proposal Pengajuan oleh Kelompok masyarakat.
4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) membeli barang yang diperlukan Kelompok masyarakat atas nama Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas RIBA.

5. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian kepada Kelompok masyarakat.
6. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kemudian menjual barang tersebut kepada Kelompok masyarakat dengan harga jual senilai harga beli setelah ditambahkan biaya administrasi dan keuntungannya. Dalam kaitan ini Unit Pengelola Kegiatan (UPK) harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada Kelompok masyarakat berikut biaya yang diperlukan dan keuntungan pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
7. Kelompok masyarakat membayar harga barang yang telah disepakati tersebut sesuai mekanisme jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan Kelompok masyarakat sebelumnya.
8. Guna mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dapat mengadakan perjanjian khusus dengan Kelompok masyarakat bila diperlukan.
9. Jika Unit Pengelola Kegiatan (UPK) hendak mewakilkan kepada Kelompok masyarakat untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka Unit Pengelola Kegiatan (UPK) wajib membuat « AKAD WAKALAH » kepada Kelompok masyarakat, Akad Jual Beli (AL-MURABAHAH) harus dilakukan setelah barang, secara prinsip sudah menjadi milik Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Ridwan juga mengatakan bahwa dalam prakteknya pelaksanaa perjanjian murabahah pada UPK selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan di mana dalam transaksi ini barang diserahkan setelah aqad, sedangkan pembayaran dilakukan secara angsuran, atau tangguhan. Dalam jual beli murabahah ini adanya “Keuntungan yang disepakati” yang mana penjual harus memberitahukan pembeli tentang harga beli barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada pembiayaan tersebut. UPK sebagai penjual dan kelompok peminjam sebagai pembeli melakukan transaksi berdasarkan harga barang yaitu harga asli pembelian di mana pembeli harus diberi tahu oleh penjual akan keuntungan terhadap barang yang dijual sehingga terhindar dari riba.

Menurut Penulis terkait dengan Implementasi Perjanjian Dana Bergulir di tiga Kecamatan dalam Kabupaten Pidie, bahwa implementasi perjanjian dana bergulir dalam kabupaten pidie mayoritas menerapkan pola sistem syari'ah, mengingat kondisi Aceh sudah menerapkan syari'at islam, masyarakat aceh pada umumnya dan pidie khususnya, Pelaksanaan perjanjian dana bergulir sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang dituangkan dalam standart operasional prosedur (SOP) perguliran pola syari'ah dan di dalam murabaha yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Definisi Prosedur Menurut M.Nafarin menyatakan bahwa: "Prosedur adalah suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerjanya seragam".¹² Sedangkan menurut Ardiyose menyatakan bahwa: "Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi berulang kali dan dilaksanakan secara beragam".¹³

Ketentuan umum dalam konsep murabah yaitu UPK dan Kelompok harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam, UPK bisa membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati, UPK membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama UPK sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba, UPK kemudian menjual barang tersebut kepada Kelompok (pemesan) dengan harga jual menilai harga beli plus keuntungannya.

Dalam kaitan ini UPK harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada Kelompok berikut biaya yang diperlukan, Kelompok membayar harga barang yang telah disepakati dengan jangka waktu tertentu yang telah perjanjian, Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak UPK dapat mengadakan perjanjian khusus dengan Kelompok Jika UPK hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus diikombinasikan dengan akad wakalah, namun secara prinsip barang tersebut adalah sudah menjadi milik UPK.

¹² M.Nafarin. *Penganggaran Perusahaan* .Penerbit Salemba empat. Jakarta, 2009, hlm 84

¹³ Ardiyos. *Kamus Besar Akuntansi*, Alfabetis, Bandung, 2013, hlm 737

Penataan kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) salah satunya adalah melestarikan dan mengembangkan aset masyarakat berupa modal dana bergulir Perdesaan. Pentingnya melestarikan dan mengembangkan aset masyarakat berupa modal dana bergulir karena saat ini terdapat aset dana bergulir, Besarnya aset dana bergulir yang merupakan dana amanah Pemberdayaan masyarakat hendaknya dapat dilestarikan dan dikembangkan sebagai salah satu pilar pembangunan desa, sebagai instrumen pada proses evolusi ke dalam undang-undang desa yang dilakukan melalui dana bergulir menuju pada unit usaha bersama desa.

Dana Bergulir yang pada awal merupakan proyek atau program yang inisiasi dan digerakan oleh Pemerintah (*Government driven development*) menuju pada kemandirian untuk melestarikan dan mengembangkan Dana Bergulir tersebut menjadi milik masyarakat atau Desa melalui wadah BKAD. Dana Bergulir diarahkan kepada terciptanya konsep Tradisi Berdesa sebagai konsep hidup bermasyarakat dan bernegara di ranah Desa, dikarenakan dana bergulir berfungsi untuk antara lain :

1. Dana Bergulir hasil kegiatan merupakan milik masyarakat yang diwakili Pemerintah desa (Kepala Desa). Untuk itu Dana Bergulir tersebut, dibagi secara merata kepada seluruh Desa dalam satu wilayah Kecamatan, dengan ketentuan bahwa pembagian yang dimaksud hanya untuk keperluan pencatatan sebagai aset milik Desa. Dengan demikian, tidak ada pembagian dana secara fisik, atau tidak ada proses transfer Dana dari rekening UPK ke Desa.
2. Dana Bergulir yang dicatatkan sebagai aset Desa, wajib diserahkan pengelolaannya kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) melalui Berita Acara oleh setiap Desa.
3. Dalam rangka pengembangan usaha antar Desa, Dana Bergulir dapat dijadikan modal untuk pembentukan bumdesa dan /atau BUM Desa antar Desa yang merupakan milik Desa-Desa dalam satu wilayah Kecamatan.

2. Hambatan yang ditemukan dalam implementasi perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kepada kelompok masyarakat.

Hambatan yang ditemukan dalam implementasi perjanjian dana bergulir antara Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) kepada kelompok masyarakat, Penanggulangan kemiskinan dalam memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu infrastruktur, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Kegiatan ekonomi diwujudkan dengan dana bergulir, yaitu pemberian dana bergulir kepada masyarakat miskin di wilayah kabupaten pidie dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

Secara umum pemerintah telah mengeluarkan beberapa dasar hukum terkait dengan penanggulangan kemiskinan ini, yaitu Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Menurut Nurjanna hambatan dalam pelaksanaan perjanjian dana bergulir dalam penerapan pola syari'ah terjadi pada saat pengembalian utang jual beli di anggota kelompok, faktornya disebabkan oleh gagalnya usaha, lambat lakunya produk usaha, tidak tepat dalam penggunaan dana untuk modal usaha, tidak jujurnya anggota dalam pengembalian utang jual beli, sehingga kondisi ini mempengaruhi pengembalian sejumlah utang jual beli kepada UPK oleh kelompok, sekalipun ada tanggung rentang kelompok, namun jumlah utang jual beli yang seharusnya dikembalikan tidak dapat tercapai sesuai perjanjian, sehingga mempengaruhi kinerja kelompok dan kinerja UPK selaku pengelola dana Bergulir, bila sering terjadi hal seperti ini maka langkah yang dilakukan oleh UPK dan BKAD beserta BP UPK, adalah melakukan penjadwalan ulang dengan penambahan Waktu Pengembalian utang Kelompok ke UPK.

Menurut Ibu Laila Pelaksanaan Perjanjian Dana Bergulir di kecamatan Mutiara yang dikombinasikan dalam sistem Pola Syari'ah yaitu dalam bentuk Perjanjian *Murabahah* dan *Wakalah*. Ibu Nurlalila mengatakan bahwa hal- hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian Murabahah oleh para pihak adalah :

1. Para pihak dalam Perjanjian Murabaha adalah pihak yang termasuk ke dalam pelaksanaan perjanjian antara UPK dengan Pengurus Kelompok masyarakat gampong.
2. Para pihak dalam perjanjian Murabahah harus mempunyai kapasitas hukum untuk melaksanakan perjanjian.
3. Dalam Perjanjian Murabahah, UPK bertindak sebagai Penjual dan Kelompok bertindak sebagai Pembeli.
4. Perjanjian Murabahah harus disertai dengan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dari kedua belah pihak.
5. Para pihak harus terikat pada seluruh ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mana seluruh ketentuan tersebut tidak ada satu pun yang melanggar kepatuhan prinsip syariah di dalamnya.

Selain berkaitan dengan perjanjian Murabahah, ibu Nurlaila juga mengatakan bahwa terhadap kelompok-kelompok masyarakat gampong juga perlu diperhatikan hal-hal seperti :

1. Calon Kelompok adalah pihak yang termasuk ke dalam Kelompok masyarakat gampong binaan UPK.
2. Calon kelompok telah melewati proses penilaian dan dikategorikan sebagai pembeli atau kelompok yang layak dibiayai sesuai kriteria analisa perjanjian yang sehat.
3. Usaha yang dijalankan oleh Kelompok yang akan mengajukan perjanjian Murabahah merupakan usaha yang legal serta memenuhi prinsip dan ketentuan syariah.
4. Kelompok masyarakat yang menjadi mitra UPK tidak tercantum dalam daftar hitam dan daftar Tunggakan di UPK.

Menurut ibu nurlaila, bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian dana bergulir di kecamatan mutiara, selain memperhatikan tentang perjanjian *Murabahah*, juga perlu juga diperhatikan terkait pelaksanaan *wakalah*, karena kedua ini saling keterkaitan, antara perjanjian murabahah dan perjanjian wakalah, karena di kecamatan ini, bentuk tersebut, keduanya dilaksanakan di kecamatan mutiara, diantara hal yang perlu diperhatikan terkait *wakalah* adalah :

1. UPK diperbolehkan memberi kuasa melalui akad wakalah kepada Kelompok masyarakat untuk bertindak sebagai wakil UPK untuk membeli obyek Murabahah sesuai dengan spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh UPK.
2. Kelompok yang ditunjuk sebagai kuasa UPK berkewajiban memeriksa Obyek Murabahah terhadap kualitas, kondisi, pemilihan dan spesifikasi Obyek Murabahah sesuai dengan yang telah disepakati.
3. Sebagai wakil Kelompok akan bertanggungjawab untuk membeli dan melakukan penyerahan atas barang secara langsung dari penyedia yang telah disetujui oleh UPK.
4. Kepemilikan atas barang berpindah kepada UPK setelah penyerahan barang dari penyedia kepada Kelompok sebagai wakil UPK sesuai dengan cara yang telah ditetapkan dan disepakati lebih lanjut dalam perjanjian.
5. Kelompok tidak diperbolehkan mengadakan perubahan, pengesampingan, atau pembatalan terhadap pembelian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari UPK.
6. Sepanjang seluruh syarat untuk pembayaran telah dipenuhi oleh kelompok dan tidak terjadi wanprestasi terhadap perjanjian, pembayaran harga beli akan dilakukan oleh UPK kepada Kelompok atau kepada penyedia.

Penulis berpendapat semuanya memang harus dilakukan untuk berjalannya proses perjanjian dana bergulir dalam bentuk pola syari'ah sesuai kondisi aceh berlakunya syari'at islam, maka dengan semangat itulah UPK menggerakan pola tersebut, sekalipun dalam pelaksanaan msih terdapat kelemahan - kelemahan atau hambatan – hambatan, sehingga mengakibatkan terpengaruh pada tingkat pengembalian pembayaran utang kelompok ke UPK, dikarenakan masih banyak kelompok – kelompok masyarakat yang belum paham atau mengerti tentang pola yang dilakukan oleh UPK, atau ada kelompok – kelompok yang menyalahi prosedur pelaksanaan perjanjian.

Ridwan juga mengatakan bahwa ada beberapa hal penting perlu diperhatikan menyangkut berakhirnya perjanjian murabahah diantaranya :

1. Pembatalan akad.

2. Terdapat cacat, kerusakan, atau aib pada obyek barang yang akan dijual ketika diserahkan kepada penjual
3. Obyek hilang atau musnah
4. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad murabahah telah berakhir. Baik cara pembayarannya secara *lumpsum* (sekaligus) ataupun secara angsuran.

Ridwan juga mengatakan bahwa dalam implementasi perjanjian dana bergulir antara kelembagaan BKAD dengan Kelompok masyarakat, sekalipun penerapannya sudah mengikuti sistem pola syari'ah, namun masih terdapat kelemahan – kelemahan, terutama dalam hal kelompok mengikuti prosedur perjanjian, disini masih terdapat pengunaan dana tidak tepat sasaran setelah perjanjian terjadi, ini diketahui, saat UPK melakukan kunjungan kelapangan dalam mengecek penggunaan dana sebagai modal kerja, sehingga berpengaruh besar pada saat pengembalian angsuran jual beli dari kelompok ke UPK, dan belum ada kejelasan.

Payung Hukum yang pasti dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun pusat terhadap legalitas hukum pasti terhadap pengelolaan dana Bergulir di masyarakat. Begitu juga kata Ketua BKAD Kecamatan sakti Tarmizi bahwa masih ada kelemahan dalam mengimplementasikan perjanjian dana bergulir dalam bentuk pola syarai'ah, ini dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat belum mengerti, prosedur pengelolaan pinjaman dana untuk modal kerja dari proses perjanjian di UPK dengan kelompok, sehingga sangat berpengaruh besar pada saat pengembalian dana angsuran dari pembelian barang oleh UPK., ini juga terjadi karena kurang sosialisasi di masyarakat, dikarenakan terbatas biaya operasional dalam melakukan sosialisasi proses perjanjian dana bergulir di masyarakat.

Menurut Penulis bahwa perjanjian dana bergulir dalam bentuk pola syari'ah di masyarakat masih terdapat kelemahan – kelemahan dalam implementasinya, dan belum maksimal pelaksanaannya. Menurut Aanalisa penulis ini terjadi dikarenakan ada beberapa hal perlu diperhatikan dalam pelaksanaan diantara nya adalah:

1. Perlu adanya sosialisasi secara maksimal dalam masyarakat tentang implementasi perjanjian dana bergulir yang menggunakan pola syari'ah.
2. Perlu Dukungan Moril dan finasial dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh kelembagaan BKAD.
3. Perlu dukungan payung hukum yang kuat dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terhadap pengelolaan dana bergulir, yang dikelola oleh lembaga Teknis dibawah kelembagaan BKAD.
4. Perlu ketegasan hukum dalam penerapan implementasi perjanjian dana bergulir yang menggunakan pola syari'ah, agar kelompok yang melakukan perjanjian tidak menyalahi prosedur.
5. Perlu dukungan finasial terhadap operasional kelembagaan BKAD, agar berjalan sesuai yang diharapkan.
6. Perlu keaktifan maksimal terhadap lembaga pengawas seperti BP UPK dan BKAD, supaya proses implementasi berjalan dengan baik dan benar.

Menurut beberapa pengurus BKAD kecamatan mutiara timur basri, ketua BKAD kecamatan sakti tarmizi, ketua BKAD mutiara M. Nur dan ketua BKAD kembang tanjung ayub bahwa menurut mereka hambatannya yaitu tidak tepat waktu dalam pengembalian dana bergulir dari kelompok ke UPK, terjadinya gagal produksi usaha yang dilakukan oleh anggota kelompok. Kurang lancarnya usaha yang dikelola oleh anggota kelompok, tidak disetornya dana pengembalian ke UPK oleh kelompok, terjadinya penyalahgunaan dana bergulir oleh kelompok, tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana bergulir oleh kelompok masyarakat, masih minimnya pengetauan pengurus kelompok dan anggota masyarakat terhadap pemahaman implementasi perjanjian berbasis pola syariah, kurangnya komunikasi antar kelompok dengan anggota masyarakat dalam pelaksanaan dana bergulir, kurang berfungsinya badan pengawas dikelembagaan BKAD.

Regulasi atau ketentuan hukum khusus yang mengatur perjanjian dana bergulir dari pemerintah baik pusat ataupun daerah, sehingga ajuan khusus oleh badan kerjasama antar desa dalam implementasi dana bergulir hanya mengacu pada ketentuan yang lama dan berdasarkan hasil ketentuan bersama masyarakat di tingkat kecamatan. Penyaluran dana bergulir diberikan kepada Kelurahan yang

dibentuk dalam masyarakat kemudian disahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tujuannya adalah memajukan kesejahteraan masyarakat agar terlepas dari kemiskinan serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur.

Hambatan dalam pelaksanaan dana bergulir dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Faktor Internal

Pemberian dana bergulir yang tertuang dalam suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari subjek atau para pihak, pihak dalam perjanjian tersebut. Tidak semua masyarakat mempunyai itikad baik pada saat memenuhi kewajibannya yang menurut bahasa hukum ia melakukan wanprestasi, dalam pemberian dana bergulir di Kelurahan masih ada terdapat kasus wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak.

Asas keseimbangan dalam perjanjian ini menempatkan kedua belah pihak pada posisi lemah, dan menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara kedua pihak. Tercermin dalam surat perjanjian yang telah disiapkan secara sepihak dan terjadi kesepakatan maka sepakat terjadi karena terpaksa dan ter dorong oleh kebutuhannya sehingga menerima perjanjian.

Keadaan tidak bebasnya salah satu pihak dalam melakukan perjanjian merupakan keadaan yang bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak. namun, minimnya pengetahuan masyarakat tentang asas kebebasan berkontrak dan asas kesimbangan membuat masyarakat penerima dana bergulir merasa perjanjian ini telah seimbang dan cukup adil.

2. Faktor Eksternal

Hambatan pelaksanaan pada kegiatan pinjaman dana bergulir dapat dilihat dari 3 faktor, yaitu faktor hambatan *substansial*, faktor hambatan *struktural* dan faktor hambatan *kultural*.

a) Hambatan *Substansial*

Hambatan *Substansial* dalam pelaksanaan pada kegiatan dana bergulir di Kelurahan yaitu tidak adanya peraturan yang jelas mengenai kriteria miskin yang mengakibatkan terjadinya *inkonsistensi* dalam pelaksanaannya. Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan dana Bergulir memuat 9 kriteria kelayakan, pertama menerangkan bahwa anggotanya adalah warga miskin yang tercantum dalam daftar, selanjutnya menyebutkan bahwa anggotanya termasuk kategori keluarga miskin sesuai kriteria yang ditetapkan sendiri oleh masyarakat.

Hambatan substansial tentang tumpang tindih peraturan pemerintah pusat terkait kriteria miskin, diatasi beberapa pihak dengan cara tetap memberikan dana bergulir kepada anggota tetapi atas dasar penerima dinilai dengan mempunyai karakter, watak, kepribadian yang baik serta dianggap kekurangan dana untuk usaha oleh Ketua RT/RW dan Koordinator, walaupun belum tentu masuk dalam kategori miskin. Dalam hal ini, pemberian dana bergulir hanya didasari oleh penilaian dari Ketua RT/RW dan UPK karena mengalami kesulitan menentukan kriteria miskin dari pemerintah pusat yang disebabkan ketumpang-tindihan peraturan tersebut.

b) Hambatan *Struktural*

Hambatan *Struktural* yaitu mengenai kuantitas sumber daya manusia di BKAD sebagai unit pelaksana dana bergulir dalam masyarakat. Mekanismenya BKAD bertugas melakukan pembinaan dengan kunjungan dan silaturahmi kepada anggota penerima dana bergulir, kurangnya anggota BKAD diatasi dengan cara meminta dukungan peningkatan kerja oleh unsur-unsur terkait yang memiliki kemampuan dan dedikasi tinggi untuk membantu tugas BKAD

c) Hambatan Kultural

Hambatan yang termasuk dalam budaya hukum di lingkungan masyarakat yaitu angota penerima dana bergulir memiliki kecenderungan untuk terlambat berprestasi. Gejala ini ditandai dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi maupun kepada struktur hukum.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perjanjian dana bergulir antara BKAD dengan kelompok masyarakat saat ini masih memakai petunjuk teknis operasional ke X tentang dana bergulir sebelum ada petunjuk yang lain, terkait dengan implementasi perjanjian dana bergulir menggunakan pola perjanjian akad syariah dalam bentuk akad murabaha yaitu perjanjian jual beli barang antara kedua belah pihak, Hambatan

dalam pelaksanaan perjanjian dana bergulir dalam penerapan pola syari'ah terjadi pada saat pengembalian utang jual beli di anggota kelompok, faktornya disebabkan oleh gagalnya usaha, lambat lakunya produk usaha, tidak tepat dalam penggunaan dana untuk modal usaha, tidak jujurnya anggota dalam pengembalian utang jual beli, sehingga kondisi ini mempengaruhi pengembalian sejumlah utang jual beli kepada UPK oleh kelompok, disarankan BKAD seharusnya dalam mengimplemantasi harus banyak melakukan sosialisasi tentang perjanjian akad jual beli murahbaha kepada kelompok masyarakat dan diharapkan kepada Badan Kerjasama Antar Desa untuk membuat suatu perjanjian yang mengikat agar tidak terjadi wanprestasi, harus ada transparansi dalam menangani masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos. 2013, *Kamus Besar Akuntansi*, Alfabetis, Bandung.
- Abu Hurairah, 2008, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan yang Berbasis Kerakyatan*, Humaniora, Bandung.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2008, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ali Hasan, M, 2003, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Ahmadi, Abu, 2001, *Ilmu Pendidikan*, PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001, *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- Nafarin. M, 2009, *Penganggaran Perusahaan*.Penerbit Salemba empat. Jakarta.
- Nasrun Harun, 2007, *Fiqh Muamalah*, PT Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suhaenah Suparno. A, 2001, *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.